



BUPATI BENGKULU UTARA

Jln. Jend. Sudirman No. 01 Telp. (0737) 521001 Arga Makmur 38611

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR : 14 TAHUN 2006

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PERSIAPAN NAPAL PUTIH
MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 NAPAL PUTIH
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang ✓: a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bengkulu Utara perlu penambahan SMA Negeri yang salah satunya adalah penegerian sekolah swasta.
- b. bahwa SMA Persiapan Napal Putih Kecamatan Napal Putih dipandang memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi SMA Negeri.
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara.
- Mengingat ✓: 1. Undang – undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091).
2. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828)
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78, Tambahan lembaran Negara nomor 4301).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1975 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023).
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong.
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN ✓

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Persiapan Napal Putih menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara, mulai tahun pelajaran 2005/2006.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkulu Utara.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Argamakmur
Pada tanggal 19 Januari 2006

BUPATI BENGKULU UTARA

Ir. H. IMRON ROSYADI.MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Gubernur Bengkulu di Bengkulu
4. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Pendidikan Menengah Umum Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
6. Ka. Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu
7. Camat Kecamatan Napal Putih
8. Ketua Yayasan SMA Persiapan Napal Putih
9. Ka. SMA Persiapan Napal Putih.